



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.01/Ka.BPIP/02/2024

NOMOR : MOU/09/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (23-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RADEN IIP HIDAJAT : Penjabat Bupati Kuningan, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 88, Kuningan, Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Kuningan perlu adanya sinergi perencanaan baik di tingkat Pemerintah Pusat ataupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hal tersebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akan melaksanakan sinergi terkait Pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Kuningan.

2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; dan
4. bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Kuningan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja program dan kegiatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka aktualisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang berasaskan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Kuningan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Kuningan.

Pasal 4
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. tukar-menukar informasi terkait Pembinaan Ideologi Pancasila serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kuningan; dan
- e. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK bertugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertugas memanfaatkan dan menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan pada rencana kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada Unit Organisasi terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

- b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
u.p. : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta
Telepon : (021) - 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id.

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
u.p. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan
Alamat : Jalan R.E Martadinata Nomor 94 Ciporang, Kuningan, 45514
Telepon : (0232) 872678
Email : info@bakesbangpol.kuningankab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

**Pasal 12
KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 14
ADDENDUM



Hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

RADEN IIP HIDAJAT YUDIEN WAHYUDI

Lampiran Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila
 Nomor : MoU.01/Ka.BPIP/02/2024
 Nomor : MOU/09/2024
 Tanggal : 23 Februari 2024

**RENCANA KERJA
 PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	Sosialisasi dan inovasi Pembudayaan Nilai Nilai Pancasila	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penguatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	Kabupaten Kuningan	APBN/ APBD	Januari s/d Desember sesuai kebutuhan	V	V	V	V	V	1. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan Sosialisasi/ Penguatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	1. Menyediakan sarana dan prasarana serta SDM 2. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait sosialisasi dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	Tersampaikan nya pemahaman nilai nilai Pancasila di Kabupaten Kuningan	Semua masyarakat dan aparatur di Kabupaten Kuningan dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari	BPIP Badan Kesbangpol Setwan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
													2. Menyiapkan Narasumber pada Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila 3. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan sosialisasi dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila		
2	Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan PIHAK KEDUA	Pendampingan dalam rangka penyusunan regulasi/Produk hukum) daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Kabupaten Kuningan	APBN/ APBD	Januari s/d Desember sesuai kebutuhan	V	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menyusun program pemberian rekomendasi terhadap regulasi/ produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menyusun program pemberian rekomendasi terhadap regulasi/ produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Adanya regulasi/ produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya regulasi/ produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Kuningan	BPIP Badan Kesbangpol, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
3	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>1. Pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur</p> <p>2. Pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Manusia Generasi Muda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Pembinaan Paskibraka</p> <p>3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam rangka peningkatan mutu proses pendidikan</p>	Kabupaten Kuningan	APBN/ APBD	Januari s/d Desember sesuai kebutuhan	V	V	V	V	V	<p>1. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur</p> <p>2. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA Pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Manusia Generasi Muda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Pembinaan Paskibraka</p>	<p>1. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur</p> <p>2. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU Pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Manusia Muda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Pembinaan Paskibraka</p> <p>3. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU</p>	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas SDM aparatur, tenaga pengajar dan generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya pemahaman dan peningkatan kapasitas SDM, aparatur, tenaga pengajar dan pendidik, generasi muda, terhadap nilai-nilai Pancasila serta dapat mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari	<p>BPIP</p> <p>Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Kuningan</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan</p> <p>BKPSDM Kabupaten Kuningan</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata</p>

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
											3. Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA 4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam rangka peningkatan mutu proses pendidikan	4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam rangka peningkatan mutu proses pendidikan			
4	Tukar-menukar informasi terkait Pembinaan Ideologi Pancasila serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Kuningan	Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pengukuran indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	Kabupaten Kuningan	APBN/ APBD	Januari s/d Desember sesuai kebutuhan	V	V	V	V	V	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pengukuran indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pengukuran indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, Masyarakat dan	1. Adanya kegiatan yang mendorong ASN, generasi muda, tokoh masyarakat dan komponen Masyarakat lainnya untuk mempelajari ideologi Pancasila 2. Dilakukannya pengukuran indeks aktualisasi	Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara di Kabupaten Kuningan	BPIP Badan Kesbangpol Dinas Komunikasi dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata BKPSDM

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
											Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.	komponen masyarakat lainnya.	nilai-nilai Pancasila berbasis karakter dan indikator lokal		Kabupaten Kuningan

PIHAK KEDUA,



RADEN IIP HIDAJAT



PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

